



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

TESIS

**ANALISIS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK X
(Kajian Terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006)**


Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi

Oleh :

Nama : Supandi
NPM : 6905031347
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Jakarta
Juli, 2008

PERNYATAAN ORISINALITAS



Tesis ini adalah
Hasil karya saya sendiri, dan
Seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Supandi

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Supandi
NPM : 6905031347
Judul : Analisis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan
Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak X
(Kajian Terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006)



Pembimbing Tesis

Drs. Iman Santoso, MSi

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Supandi
NPM : 6905031347
Judul : Analisis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan
Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak X
(Kajian Terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tanggal sembilan Juli, tahun Dua Ribu Delapan dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji :

Ketua Sidang :
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)

Pembimbing :
Drs. Iman Santoso, MSi (.....)

Penguji Ahli :
Drs. Tafsir Nurchamid, MSi., Ak (.....)

Sekretaris Sidang :
Dra. Retno Kusumastuti, MSi (.....)

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

SUPANDI
69050331347

ANALISIS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK X
(Kajian Terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006)

Xv + 107 halaman + 8 tabel + 8 lampiran
Daftar Pustaka 27 buku, 2 karya ilmiah, 4 lain-lain, 8 peraturan perundang-undangan

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak yang sering terjadi kelebihan pembayaran pajak terutama terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor maupun yang melakukan penyerahan kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Adanya fakta bahwa per tanggal 15 Agustus 2006 terdapat 7.111 berkas permohonan restitusi pajak pertambahan nilai dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,02 triliun untuk periode 2001 s.d 2006 menunjukkan adanya kelemahan disisi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 diterbitkan sebagai solusi untuk menyelesaikan tunggakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 di salah satu Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Kantor Pelayanan Pajak tersebut merupakan kantor yang pertama kali menerapkan sistem administrasi modern, di lain pihak wajib pajak yang terdaftar di kantor tersebut adalah wajib pajak yang sudah diseleksi dengan kriteria wajib pajak tersebut tergolong besar baik dari skala usaha maupun kontribusinya terhadap penerimaan negara, relatif patuh terhadap peraturan perpajakan serta telah menjalankan administrasi dengan baik. Wajib pajak tersebut besar sehingga identik dengan transaksi banyak serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan restitusi PPN juga banyak, sedangkan kewajiban PPN disentralisasi di kantor pusat serta pelaporan PPN dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Apakah kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu menyangkut aspek kepastian hukum, pelayanan dan pengamanan penerimaan negara.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasi digunakan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang kompeten Data yang dianalisis adalah data sekunder yaitu Laporan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak X tahun 2002 sampai dengan 2007. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, telah memberikan kepastian hukum (*certainty*) dan pengamanan penerimaan (*revenue productivity*), namun syarat pengajuan restitusi PPN yang banyak dan rigid tidak sesuai dengan asas kesederhanaan (*simplicity*) dan menambah beban perpajakan (*cost of taxation*) yang besar bagi wajib pajak juga terhadap kantor pajak sehingga tidak sesuai dengan *asas economy*. Kekurangan tersebut tidak sesuai dengan konsep dibentuknya kantor pajak modern yang mengedepankan pelayanan (*client oriented*). Model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah model yang cocok diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak X.

Berdasarkan analisis terhadap PER-122/PJ./2006 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan tersebut masih relevan meskipun cantolan hukumnya yaitu Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 diubah materinya. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU Nomor 16 Tahun 2000 dihilangkan, namun muncul Pasal 17D yang materinya berbeda.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis yang berjudul Analisis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak X (Kajian Terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006) ini membahas tentang implementasi kebijakan terutama PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 di Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi modern, serta wajib pajak yang terdaftar di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak tersebut adalah wajib pajak yang sudah diseleksi dengan kriteria wajib pajak tersebut tergolong besar baik dari segi skala usaha maupun kontribusinya terhadap penerimaan negara. Pada saat wajib pajak mengajukan restusi PPN dokumen-dokumen yang harus disampaikan tersebut sangat banyak, serta kewajiban PPN disentralisasi di kantor pusat, sementara transaksi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu wajib pajak yang terdaftar di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak X telah memiliki sistem administrasi pembukuan yang baik dan relatif taat peraturan perpajakan termasuk mengenai kewajiban PPN.

Adapun alasan penulis memilih topik bahasan berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak X adalah untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kebijakan restitusi PPN tersebut dilihat dari sisi Kantor Pajak dan Wajib Pajak, apakah tujuan dikeluarkannya kebijakan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 sesuai dengan sasaran yaitu meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak dan untuk memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Disamping itu juga untuk mengetahui kedudukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 setelah keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain alasan tersebut, tujuan dari penulisan tesis ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung di dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Iman Santoso, MSi selaku dosen pembimbing yang dengan tulus telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan masukan ditengah kesibukan beliau.
2. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
3. Bapak Drs. Tafsir Nurchamid, MSi., Ak selaku penguji ahli, yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini
4. Ibu Dra. Retno Kusumastuti, MSi selaku sekretaris sidang, yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
5. Bapak Sutrisno Ali, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar yang telah banyak memberikan masukan bagi tesis ini.
6. Bapak R. Fendy Dharma Saputra, SH, LLM, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu yang telah banyak membantu dan memberikan masukan bagi tesis ini.
7. Para Supervisor dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu yang telah banyak memberikan masukan bagi tesis ini.
8. Para dosen di Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu selama kuliah.
9. Kepada seluruh rekan kuliah yang telah membantu penulis memberikan masukan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Para pegawai di Perpustakaan dan Sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia.

11. Isteri dan anak tercinta Herlina, Velinda, M. Iqbal dan Alya atas doa dan pengorbanannya selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karenanya diharapkan dari semua pihak memberikan kritik yang membangun dan masukan sehingga tesis ini lebih baik.

Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan.



Jakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Signifikansi Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN	
II.1. Pajak.....	18
2.1.1 Definisi Pajak.....	18
2.1.2 Fungsi Pajak.....	20
2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	21
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	25
II.2. Pajak Atas Konsumsi.....	27
II.3. Pajak Pertambahan Nilai.....	29
2.3.1 Karakter Legal Pajak Penjualan.....	31
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Penjualan.....	33
2.3.3 Karakter Legal Pajak Pertambahan Nilai.....	35
2.3.4 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	37
2.3.5 Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perdagangan Internasional.....	38

2.3.6	Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai	40
2.3.7	Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	41
2.3.8	Pengusaha Kena Pajak.....	42
2.3.9	Penyerahan Kena Pajak.....	42
2.3.10	Faktur Pajak.....	43
2.3.11	Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai..	44
2.3.12	Pemeriksaan Pajak dan Penelitian.....	45
2.3.13	Kerangka Pemikiran.....	47
II.4	Metode Penelitian.....	51
2.4.1	Tipe Penelitian.....	51
2.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	52
2.4.3	Lokasi dan Objek Penelitian.....	53
2.4.4	Teknik Analisis Data.....	54
2.4.5	Keterbatasan Penelitian.....	55
BAB III	: KEBIJAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PPN BERDASARKAN PER-122/PJ./2006 TANGGAL 15 AGUSTUS 2006	
III.1	Dasar Hukum Pengembalian Kelebihan PPN.....	56
III.2	Aturan Pelaksanaan Permohonan Pengembalian Kelebihan PPN.....	61
3.2.1	Prosedur dan Syarat Permohonan.....	61
3.2.2	Pengelompokan Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu.....	64
3.2.3	Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan PPN.....	65
III.3	Kantor Pajak Modern	
3.3.1	Latar Belakang.....	68
3.3.2	Karakteristik Kantor Modern.....	70
3.3.3	Tahapan Modernisasi.....	71
III.4	Profil Kantor Pelayanan Pajak X.....	72
3.4.1	Struktur Organisasi.....	72

3.4.2	Keuntungan Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X.....	73
3.4.3	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak.....	73
3.4.4	Teknologi Informasi.....	74
3.4.5	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	75
3.4.6	Sumber Daya Manusia.....	76
III.5	Ketentuan Pengembalian Pajak Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.....	78
BAB IV	: ANALISIS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK X	
IV.1	Dasar Hukum Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	83
4.1.1	Profil Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X.....	84
4.1.2	Dokumen Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN	85
4.1.3	Kewajiban Penelitian dan Pemeriksaan.....	90
4.1.4	Laporan Restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak X.....	92
4.1.5	Model Pembayaran Pendahuluan.....	94
4.1.6	Pemeriksaan Wajib Pajak Patuh.....	95
IV.2	Analisis PER-122/PJ./2006 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.....	96
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran.....	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : APBN 2007 dan 2008	2
Tabel 2 : Penerimaan Pajak 1994/1995 – 2008.....	4
Tabel 3 : Perbandingan Tax Ratio di Negara Asia.....	5
Tabel 4 : Perkembangan Tax Coverage Ratio Tahun 1995 – 2000.....	6
Tabel 5 : Rencana Penerimaan Pajak.....	75
Tabel 6 : Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2003 s.d 2007	76
Tabel 7 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, dan Jabatan.....	77
Tabel 8 : Data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak X tahun 2002 s.d 2007	93



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Lama (Belum Modern)
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Modern (Kantor Pelayanan Pajak X)
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Lampiran 5 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Lampiran 6 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Lampiran 7 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 2006 Tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
- Lampiran 8 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah